

**SKRIPSI**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEALPAAN YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN**  
(Studi Kasus Putusan No.03/Pid.B/2013/PN.Parepare)

**OLEH  
M. FADLI GUMANTI  
B 111 09 332**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEALPAAN YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN**

(Studi Kasus Putusan No.03/Pid.B/2013/PN.Parepare)

**OLEH:**

**M. FADLI GUMANTI**

**B 111 09 332**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada  
Bagian Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

## PENGESAHAN SKRIPSI

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN

(Studi Kasus Putusan No.03/Pid.B/2013/PN.Parepare)

Disusun dan diajukan oleh

**M. FADLI GUMANTI**  
**B 111 09 332**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.**  
NIP. 19590317 198703 1 002

**Sekretaris**



**Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002

**An. Dekan**

**Wakil Dekan Bidang Akademik,**



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

**Nama : M. FADLI GUMANTI**

**Nomor Induk : B 111 09 332**

**Bagian : HUKUM PIDANA**

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEALPAAN**

**YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN**

(Studi Kasus Putusan No.03/Pid.B/2013/PN.Parepare)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Mei 2013

Pembimbing I,



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.**  
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing II,



**Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002

## **PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

**Nama : M. FADLI GUMANTI**

**Nomor Induk : B 111 09 332**

**Bagian : HUKUM PIDANA**

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEALPAAN  
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN  
(Studi Kasus Putusan No.03/Pid.B/2013/PN.Parepare)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, Mei 2013

A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof.Dr.Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H  
NIP 19630491989031003

## ABSTRAK

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Kasus Putusan No.03/Pid.B/2013/PN.Parepare)”, karya M. Fadli. Gumanti di bawah bimbingan Muhadar selaku pembimbing 1 dan Hj. Nur Azisa selaku pembimbing 2.**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain; Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain di Pengadilan Negeri Parepare.

Teknik pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan dengan menelaah literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, juga melalui wawancara langsung dengan hakim serta membaca putusan hakim mengenai tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain.

Berdasarkan analisis terhadap data-data tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa diketahui bahwa terdakwa Amir bin Abd. Hamid telah terbukti melakukan tindak pidana yang karena kelalaiannya dalam mengemudi kendaraan menyebabkan kematian orang lain. Pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya unsur alasan peniadaan pidana dimana seseorang tidak dapat dipidana atas perbuatannya sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP sehingga padanya dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipidana. Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. 2) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 11.45 wita bertempat di Jalan Bau Maseppe tepatnya di depan Aneka Las terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan 1 orang korban meninggal dunia; Berdasarkan hal tersebut maka Hakim menyatakan terdakwa Amir bin Abd. Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahi rahmani rahim.*

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN*

*(Studi Kasus Putusan No.03/Pid.B/2013/PN.Parepare)”*.

Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan ketakwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup. Tak lupa salam dan shalawat kepada Imam Ali bin Abuthalib Amirul Mukminin dan keluarga, terkhusus kepada Ibunda Fatimah Az-Zahra. Para sahabat Rasulullah dan ahlul bait yang telah memberikan spirit dan mengantar penulis tahu tentang arti hidup dan perjuangan menempuh cinta yang hakiki kepada sang pemilik cinta. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang layak disisiNya dan mempertemukan penulis di alam surga.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah terkasih (alm) Gumanti HM yang selalu memberikan semangat dan menafkahiku dalam menyelesaikan studi penulis dengan perjuangan hidup yang keras bahkan terkadang berat untuk dilalui dalam keadaan keterbatasan dan penuh ketabahan. Juga kepada Ibu tercinta Halidjah Gumanti yang telah membesarkan dan mendidik dengan cinta dan kasih sayangnya serta doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai tiap langkahku.. Dan untuk

keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan bantuan. Semoga Rahmat Allah selalu menyertai mereka semua.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tulisan ini, terutama kepada :

1. Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi selaku Rektor dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unhas, Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unhas, Romi Librayanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unhas.
3. Prof.Dr. Muhadar, S.H.,M.S. selaku Pembimbing I, Hj. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan saran dan kritik bagi penulis dan Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H., Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM, Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H selaku tim Penguji penulis.
4. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H selaku penasihat akademik yang selalu memberikan saran dan kritik kepada penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Unhas.



5. Seluruh Civitas Akademika Unhas yang memberikan limpahan ilmu pengetahuan kepada penulis yang akan terus berguna untuk kedepannya.
6. Sahabat-sahabat terbaik saya di Rumah Racing Family yang selalu bersama-sama dan memberikan banyak bantuan.
7. Keluarga besar Law Faculty Parking Area yang memberikan banyak hiburan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Wahdaniyah Ali S.H dan Imam Ahim S.H yang memberikan banyak bantuan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Anta, Adnan, Irham, Joe, Gilang, Arya, Fadhlur, Tutenk, Lisa, Asma, Zilva dan semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gel.82 Desa Watutoa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng (Chakur, Aris, Afdal, Tin, Besse, Irma, Ode, Fajrin, dan Kikay).
11. Pegawai Akademik yang selalu memberikan bantuan kepada penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Wassalam

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>  | <b>ii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>                               | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>  | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>ix</b>  |
| <br>   |            |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....  | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....   | 4          |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                      | 5          |
| <br>   |            |
| <b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                       | <b>6</b>   |
| A. Delik.....  | 6          |
| 1. Istilah dan Pengertian Delik .....  | 6          |
| 2. Unsur-unsur Delik .....   | 7          |
| 3. Jenis-jenis Delik .....   | 11         |
| B. Kesalahan Dalam Hukum Pidana.....   | 18         |
| 1. Pengertian Kesalahan .....  | 18         |
| 2. Bentuk Kesalahan .....  | 25         |
| a. Kesengajaan .....   | 25         |
| b. Kealpaan ( <i>culpa</i> ) .....   | 30         |
| C. Delik Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian dan Luka Berat .....             | 32         |
| 1. Pengertian kealpaan atau culpa (dalam arti sempit) .....                  | 33         |
| 2. Bentuk kealpaan.....  | 34         |
| 3. Delik “pro parte dolus pro parte culpa” .....                             | 35         |
| D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....                         | 37         |
| 1. Pertimbangan Sosiologis.....  | 39         |
| 2. Pertimbangan Alasan Pengecualian, Pengurangan dan Penambahan Pidana ..... | 40         |
| <br>   |            |
| <b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>                                    | <b>43</b>  |
| A. Lokasi Penelitian .....   | 43         |
| B. Jenis dan Sumber Data .....   | 43         |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....   | 43         |
| D. Teknik Analisis Data.....   | 44         |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| <b>BAB IV</b> | <b>HASIL PENELITIAN .....</b>   | <b>45</b> |
| A.            | Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Kematian Orang Lain Dalam Putusan Pengadilan Nomor 03/Pid.B/2013/PN.Parepare .....         | 45        |
|               | 1. Posisi Kasus .....   | 47        |
|               | 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....  | 48        |
|               | 3. Tuntutan Penuntut Umum .....   | 55        |
|               | 4. Amar Putusan .....   | 55        |
|               | 5. Komentar Penulis .....   | 56        |
| B.            | Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Kematian Orang Lain Dalam Putusan Pengadilan Nomor 03/Pid.B/2013/PN.Parepare ..... | 58        |
| <b>BAB V</b>  | <b>PENUTUP .....</b>  | <b>65</b> |
| A.            | Kesimpulan .....  | 65        |
| B.            | Saran .....   | 67        |

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9.000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.

Uraian di atas menunjukkan bahwa walau telah dilakukan upaya penerangan dan penyuluhan serta tindakan operasi seperti operasi zebra yang dilanjutkan dengan operasi patuh, namun jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas masih memprihatinkan bahkan sangat menakutkan.

Kenyataan yang sering di temui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum Bus Kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa

berprilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa:

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:
  - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan;
  - b. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah:

1. Manusia.
2. Kendaraan bermotor.
3. Kondisi lingkungan.

Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalulintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Dalam kaitannya dengan

kecerobohan pengguna jalan, (**Wirjono Prodjodikoro**, 1967:112) menyatakan:

Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.

Pernyataan tersebut di atas, adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan manusianya. Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya.

Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360, yaitu:

1. Pasal 359 KUHP :

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

2. Pasal 360 KUHP :

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.

Menurut uraian pada Pasal 359 dan Pasal 360 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP adalah:

1. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.

2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat (*verminking*).
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih.
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati.

Berdasar dari uraian tersebut diatas, sehingga menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Kasus Putusan No.03/Pid.B/2013/PN.Parepare)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas untuk lebih memfokuskan penelitian skripsi ini, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam putusan pengadilan No.03/Pid.B/2013/PN.Parepare?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam putusan pengadilan No.03/Pid.B/2013 /PN.Parepare?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dalam kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain (Studi Kasus Putusan No.03/Pid.B/2013/PN.Parepare).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain (Studi Kasus Putusan No.03/Pid.B/2013/PN.Parepare).

Adapun kegunaan yang kami harapkan dari penelitian skripsi ini adalah :

3. Agar hasil penelitian skripsi ini memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana pada khususnya dan ilmu hukum pidana materiil pada umumnya.
4. Agar hasil penelitian skripsi ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, Penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
5. Agar hasil penelitian skripsi ini menjadi sumbangsih dalam rangka pembinaan hukum nasional, terutama pembinaan hukum pidana di Indonesia pada umumnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Delik

##### 1. Istilah dan Pengertian Delik

Delik berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Menurut Leden Marpaung dalam bukunya Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik) yaitu secara umum oleh pakar hukum telah disetujui bahwa *strafbaar feit* disebut *delict*. Pengertian delik telah diterjemahkan oleh para sarjana menjadi berbagai macam arti dan para sarjana itu mempunyai batasan dan alasan tersendiri untuk menentukan pengertian delik.

Untuk lebih jelasnya, peneliti mengutip beberapa pengertian tentang delik menurut pakar dan ahli hukum pidana seperti tersebut di bawah ini:

(**Sianturi**, 2002:56) mengartikan istilah delik atau *het strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia menjadi:

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana

Selanjutnya (**Sianturi**, 2002:61) mengutip pendapat Moeljatno bahwa delik maksudnya adalah perbuatan pidana, yaitu :

“Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa pidana tidak menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam melakukannya.”

Menurut (**Moeljatno**, 1985:112), menerjemahkan delik dengan istilah perbuatan pidana adalah:

“ Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Menurut (**Leden Marpaung**, 1992:73) memberikan definisi mengenai delik antara lain:

1. VOS : “Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang-undang.”
2. Van Hamel : “Delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.”
3. Simons : “Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.”

## 2. Unsur-unsur Delik

Dari beberapa perumusan delik jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana.

Unsur-unsur delik menurut (**Leden Marpaung**, 1992:82), Delik yaitu:

a. Unsur Pokok Subyektif

Asas pokok hukum pidana “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan“ (*An act does not make a person guilty unless mind is guilty/actus non facit reum, nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud adalah sengaja (*The intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*the negligence/schuld*).

1) Sengaja (*The Intention/ Dolus*)

Menurut para pakar ada 3 (tiga) bentuk sengaja yaitu:

- a) Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*)
- b) Sengaja dengan keinsafan akan kepastian (*opset bijzekerheids bewus zijn*)
- c) Sengaja dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*)

2) Kealpaan (*The Negligence/ Culpa*) adalah merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari *dolus* (sengaja). Ada 2 (dua) bentuk kealpaan yakni:

- a) Culpa lata
- b) Culpa levis

b. Unsur Pokok Obyektif

Unsur pokok obyektif terdiri dari :

1) Perbuatan manusia, berupa:

- a) *Act* yakni perbuatan aktif yang juga ada pakar yang menyebut perbuatan positif.

b) *Omission* yakni tidak aktif berbuat. Hal ini karena tidak aktif. Sebagian pakar menyebut dengan perbuatan negatif. Dengan perkataan lain ialah membiarkan, mendiamkan.

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Hal ini erat hubungannya dengan *causalitas*. Akibat dimaksud adalah membahayakan atau merusak/menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya: nyawa, badan kemerdekaan, hak milik/ harta benda, kehormatan dan lain sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*The circumstances*)

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara:

a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

b) Keadaan setelah perbuatan melawan hukum

4) Sifat yang dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum ini berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan dari hukuman. Sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Dalam bukunya tersebut (**Leden Marpaung**, 1992:135) juga menjelaskan mengenai unsur-unsur delik menurut para pakar hukum, antara lain:

a. Satochid Kartanegara

Menurut Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif.

1) Unsur Obyektif

Adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yaitu berupa:

- a) Suatu tindakan
- b) Suatu akibat
- c) Keadaan (*omstandigheid*)

Yang kesemuanya ini dilarang diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.

2) Unsur Subyektif

Yang juga termasuk "*Algemene Leerstukken*" adalah unsur-unsur subyektif dari perbuatan dan yang dapat berupa:

- a) *Toerekeningsvatbaarheid* (dapat dipertanggung jawabkan)
- b) *Schuld* (Kesalahan)

b. Moeljatno

Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

Selanjutnya Moeljatno, mengatakan:

"Di samping:

- a. Kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan juga adanya,
- b. Hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan."

### c. PAF Lamintang

Menurut Lamintang unsur-unsur delik terdiri dari 2 macam yaitu:

#### 1) Unsur-unsur subyektif

Adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindakan itu adalah :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b) Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e) Perasaan takut atau *vrees*.

#### 2) Unsur-unsur obyektif

Adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kualitas, yakni hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### 3. Jenis-jenis Delik

Menurut (**Andi Hamzah**, 1994:34), delik itu dapat dibedakan atas perbagai pembagian tertentu seperti tersebut dibawah ini :

**a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrijven en oventredingen*).**

Indonesia Tahun 1918 Sebelum itu di Negeri Belanda dikenal tiga macam delik, yaitu: kejahatan (Prancis: *crimes*), perbuatan buruk (Belanda *Wanbedrijven*, Prancis: *delits*), pelanggaran (Prancis: *Contraventions*).

Kejahatan ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika orang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III .

**1. Delik materiel dan formel ( *materiele end formele delicten*).**

Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formel, disebut

hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.

2. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (*omissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*).

Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:

1) Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti Pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.

2) Delik omisi tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*) adalah delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.

3. Delik yang berdiri sendiri dan yang diteruskan (*zelfstandige en voorgezette delicten*).

4. Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*)

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.



5. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti pasal 296 KUHP.

6. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana/ tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan). Sebaliknya ialah delik *berprivilege* (*geprivilegieer de delict*), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur atukah tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk *berprivilege*) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

7. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

8. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)

Delik politik dibagi atas:

- 1) Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam Bab I Buku II, Pasal 107. Disini termasuk Landes Verrat dan Hochverrat. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut: Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.
- 2) Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).

9. Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune delicten*).

Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb.

10. Delik-delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, delik terhadap harta benda, dll.

11. Untuk Indonesia, menurut Pasal 284 KUHP dikenal pula delik umum dan delik khusus seperti delik ekonomi, korupsi, subversi, dll.

(**Moeljatno**, 1985:56) membagi delik atau perbuatan pidana menurut sistem KUHP yaitu diantaranya:

- a. Kejahatan (*misdrijven*); misalnya pencurian (Pasal 362), penggelapan (Pasal 378), penganiayaan (Pasal 351), dan pembunuhan (Pasal 338).
- b. Pelanggaran (*overtredingen*); misalnya kenakalan (Pasal 489), pengemisan (Pasal 504), dan pergelandangan (Pasal 505).

(**Moeljatno**, 1985:66) tidak hanya membedakan delik ke dalam kejahatan dan pelanggaran tetapi juga membedakannya terdiri dari:

a. Delik *dolus* dan delik *culpa*

Bagi delik *dolus* diperlukan adanya kesengajaan misalnya: Pasal 338 KUHP sedangkan pada delik *culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan misalnya: Pasal 359 KUHP.

b. Delik *commissionis* dan *delikta commissionis*

Delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya: pencurian (Pasal 362 KUHP). *Delikta commissionis* adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya: delik dirumuskan dalam Pasal 164 mengetahui suatu permufakatan jahat (*samenspanning*) untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan,

tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

Adapula yang dinamakan *delikta commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

c. Delik biasa dan delik yang dikualifisir (dikhususkan)

Delik yang dikualifisir adalah delik biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Ada kalanya unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, ada kalanya obyek yang khas, ada kalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa tadi. Contohnya: Pasal 362 adalah pencurian biasa dan Pasal 363 adalah pencurian yang dikualifisir yaitu karena cara melakukannya di waktu ada kebakaran atau dengan beberapa orang maupun karena obyeknya adalah hewan.

d. Delik menerus dan delik tidak menerus

Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus misalnya: Pasal 333 KUHP.

## B. Kesalahan Dalam Hukum Pidana

### 1. Pengertian Kesalahan

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana; didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi, orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana berarti bahwa dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti yang luas, meliputi:

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian/ kealpaan (*culpa*);
3. Dapat dipertanggungjawabkan;

Sedangkan kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*).

Adapun pengertian kesalahan menurut para ahli, antara lain:

1. Menurut **Simons** (**Chairul Huda**, 2006:112) kesalahan itu dapat dikatakan sebagai pengertian yang "*social ethisch*", yaitu:  
"Sebagai dasar untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan jiwa dari si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya," dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan jiwa itu perbuatannya dapat dicelakakan kepada si pelaku".
2. Menurut **Mezger** (**Chairul Huda**, 2006:113), kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pelaku tindak pidana (*Schuld ist der Erbegriiffder Vcrraussetzungen, die aus der Strafcat einen personlichen Verwurf gegen den Tater begrunden*).

3. Menurut **Van Hamel (Chairul Huda, 2006;115)**, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*Schuld is de verant woordelijkheid rechtens*)”.

Dari pengertian-pengertian kesalahan dari beberapa ahli di atas maka pengertian kesalahan dapat dibagi dalam pengertian sebagai berikut:

- 1). Kesalahan Psikologis

Dalam arti ini kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (batin) antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin tersebut bisa berupa; (a) kesengajaan dan pada (b) kealpaan. Jadi dalam hal ini yang digambarkan adalah keadaan batin si pembuat, sedang yang menjadi ukurannya adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan.

- 2). Kesalahan Normatif

Pandangan yang normatif tentang kesalahan ini menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi juga ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pelaku dengan perbuatannya. Saat menyelidiki batin orang yang melakukan perbuatan, bukan bagaimana sesungguhnya keadaan batin orang itu yang menjadi

ukuran, tetapi bagaimana penyidik menilai keadaan batinnya, dengan menilik fakta-fakta yang ada.

Di dalam pengertian ini sikap batin si pelaku ialah, yang berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur dari pertanggungjawaban pidana. Di samping itu ada unsur lain ialah penilaian mengenai keadaan jiwa si pelaku, ialah kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya memuat unsur-unsur, antara lain:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*).
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi maka orang atau pelaku yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Oleh karena itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau ini tidak terpenuhi, artinya jika perbuatannya tersebut tidak melawan

hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan kepada si pelaku. Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu.

Maka dari itu, kita harus senantiasa menyadari akan adanya 2 (dua) keadaan (yang saling berpasangan dan terkait) dalam syarat-syarat pembedaan ialah adanya:

1. Dapat dipidananya perbuatan, atau memenuhi sifat melawan hukum (*strafbaarheid van het feit*).
2. Dapat dipidananya pelaku atau terpenuhinya unsur kesalahan (*strafbaarheid van de persoon*).

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Jan Remmelink mendefinisikan: "Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat- yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu- terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya", berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat.

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan".



Artinya, untuk dapat dipidananya suatu perbuatan diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri pembuat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atasnya. Chairul Huda (2006:110) yang melihat kesalahan secara normatif menyatakan: “Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya ia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Definisi ini disusun oleh tiga komponen utama, yaitu: dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat dan dapat berbuat lain.

Dapat dicela suatu perbuatan dapat diartikan sebagai dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana. Arti pertama merupakan kesalahan dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana dan arti yang kedua dalam hubungannya dengan fungsi represif dalam hukum pidana. Dapat dicelanya pembuat bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidana yang diteruskan secara subyektif sebagai celaan terhadap pembuat. Dalam hal ini celaan terhadap tindak pidana tidak terikat pada moral yang berarti dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, Negara tidak terikat pada sistem moral yang ada dalam masyarakat, tidak terikat pada pandangan ‘baik’ dan ‘buruk’, ‘pantas’ dan ‘tidak pantas’ yang merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat sebagai ukuran ‘moral’ dan ‘tidak moral’. Walaupun lepas dari sistem moral yang ada dalam masyarakat, namun sebagai perbuatan tercela, pada hakikatnya tindak pidana selalu merupakan perbuatan yang secara moral dicela.

Selanjutnya untuk dinyatakan bersalah, suatu perbuatan harus dipandang dari segi masyarakat. Diuraikan oleh (**Chairul Huda**, 2006:98) sebagai berikut:

“dilihat dari segi masyarakat merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Pada subjek hukum manusia, ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan sebagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimana penilaian hukum mengenai keadaan batin itu, apakah dipernilai ada atautkah tidak ada kesalahan”.

Persoalannya justru pada penilaian normatif terhadap keadaan batin pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan tindak pidananya, sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dengan kata lain sepanjang subjek hukum manusia, pengertian kesalahan yang normatif berpangkal tolak pada penilaian hukum terhadap psikologis pembuat. Jadi bukan psikologis yang penting, tetapi penilai normatif terhadap keadaan psikologis pembuat. Memang pengertian kesalahan normatif mengandung di dalamnya pengertian psikologis.

Dapat berbuat lain dapat diartikan sebagai adanya pilihan bagi pembuat untuk berbuat atau tidak berbuat suatu perbuatan yang oleh hukum dicela. Pilihan ini menunjukkan adanya kemungkinan bagi pembuat untuk berbuat lain dan menghindari terjadinya tindak pidana, artinya ada kemungkinan untuk dapat menghindari perilaku menyimpang yang bertentangan dengan pandangan masyarakat. Kemungkinan dapat dihindari (terjadinya) perilaku menyimpang merupakan lapis pertama untuk menetapkan kesalahan. Perlu diingat, bahwa pertanggungjawaban

pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang melaku kesalahan. Artinya, kesalahan adalah unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana, tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.

Dalam hukum pidana kesalahan memiliki 3 pengertian yaitu:

- a. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”; di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) sipelaku atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan, bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.
- b. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*sculdvorm*) yang berupa:
  1. Kesengajaan (*dolus, opzet, vorzatz atau intention*) atau
  2. Kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, fahrlassigkeit atau negligence*).
- c. Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*). Pemakaian istilah “kesalahan” dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah “kealpaan”.

Dengan diterimanya pengertian kesalahan (dalam arti luas) sebagai dapat dicelanya si pelaku atas perbuatannya, maka berubahlah pengertian kesalahan yang psikologis menjadi pengertian kesalahan yang normatif (*normativer schuldbegriff*).

## 2. Bentuk Kesalahan

### a. Kesengajaan

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesenggajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.

Lalu apa itu yang disebut dengan kesenggajaan? KUHP kita tidak memberi definisi mengenai hal tersebut. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam Pasal 18 dengan tegas ditentukan: "Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja".

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesenggajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesenggajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi

tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

### **1) Teori-Teori Kesengajaan**

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

a) Teori kehendak (*wilstheorie*)

- Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).

b) Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*).

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat.

Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

## 2) Bentuk atau Corak Kesengajaan

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*).

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*).

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.

- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

## 3) Sifat Kesengajaan

Kesenggajaan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:

- a) Kesenggajaan berwarna (*gekleurd*)

Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan. Dikatakan, bahwa sengaja disini berartidolus *malus*, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesengajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang.

b) Kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*)

Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/ sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada).

#### **4) Macam Kesengajaan**

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) mengenal berbagai macam kesenggajaan, antara lain:

1. *Aberratio ictus*, yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain.
2. *Dolus premeditates*, yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu.
3. *Dolus determinatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya.
4. *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang.
5. *Dolus alternatives*, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur.
6. *Dolus directus*, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya.
7. *Dolus indirectus* yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil (dolus ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini).

#### **b. Kealpaan (*culpa*)**

Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan,



sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

Perkataan *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (*teledor*), dan pendek kata *schuld* (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya, mengendari mobil ngebut, sehingga menabrak orang dan menyebabkan orang yang ditabrak tersebut mati.

Pengertian kealpaan secara letterlijk tidak ditemukan dalam KUHP, dan berbagai referensi yang kami kumpulkan dalam pembahasan ini. Jadi untuk lebih mudah dalam memahami tentang "kealpaan" ada baiknya dikemukakan dalam bentuk contoh simpel seperti tidak memadamkan api rokok yang dibuangnya dalam rumah yang terbuat dari jerami, sehingga membuat terjadinya kebakaran. Tidak membuat tanda-tanda pada tanah yang digali, sehingga ada orang yang terjatuh ke dalamnya, dsb.

Dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*) dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
- b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
- c. Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas:

1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*)

Disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi

2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).

Dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

Perbedaan itu bukanlah berarti bahwa kealpaan yang disadari itu sifatnya lebih berat dari pada kealpaan yang tidak disadari. Kerapkali justru karena tanpa berfikir akan kemungkinan timbulnya akibat malah terjadi akibat yang sangat berat. Van Hattum mengatakan, bahwa “kealpaan yang disadari itu adalah suatu sebutan yang mudah untuk bagian kesadaran kemungkinan (yang ada pada pelaku), yang tidak merupakan *dolus eventualis*”. Jadi perbedaan ini tidak banyak artinya. Kealpaan sendiri merupakan pengertian yang normatif bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan (bukan *feitelijk begrip*). Penentuan

kealpaan seseorang harus dilakukan dari luar, harus disimpulkan dari situasi tertentu, bagaimana seharusnya si pelaku itu berbuat.

**C. Delik Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian dan Luka Berat**  
**Delik Kealpaan (Culpa)**

Culpa dalam arti sempit yaitu *schuld, nalatigheid, recklessness, negligence, fahrlässigkeit, sembrono, teledor.*

Disamping sikap batin berupa kesengajaan ada pula sikap batin yang berupa kealpaan. Hal ini terdapat dalam beberapa delik. Akibat ini timbul karena ia alpa, ia sembrono, teledor, ia berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga.

Dalam Buku II KUHP terdapat beberapa pasal yang memuat unsur kealpaan. Ini adalah delik-delik culpa (*culpose delicten*). Delik-delik itu dimuat antara lain dalam :

- Pasal 188 : Karena kealpaannya menimbulkan peletusan, kebakaran dst
- Pasal 231 (4) : Karena kealpaannya sipenyimpan menyebabkan hilangnya dan sebagainya barang yang disita
- Pasal 359 : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang
- Pasal 360 : Karena kealpaannya menyebabkan orang luka berat dsb.
- Pasal 409 : Karena kealpaannya menyebabkan alat-alat perlengkapan (jalan api dsb) hancur dsb.

## 1. Pengertian kealpaan atau culpa (dalam arti sempit)

Menurut M.v.T kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihal lain dengan hal yang kebetulan (toevel atau caous).kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.

Kealpaan orang tersebut harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psychis. Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya-sungguhnya maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umunya apabila ada dalam situasi yang sama dengan si-pelaku itu.

- a. "Orang pada umunya" ini berarti bahwa tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya.
- b. Untuk menentukan adanya kealpaan ini harus dilihat peristiwa demi peristiwa. Yang harus memegang ukuran normatif dari kealpaan itu adalah Hakim. Undang-undang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya, dalam peraturan lalu-lintas ada ketentuan bahwa" di simpangan jalan, apabila datangnya bersamaan waktu maka kendaraan dari kiri harus didahulukan".

Apabila seorang pengendara dalam hal ini berbuat lain ini berbuat lain daripada apa yang diatur itu, maka apabila perbuatannya itu mengakibatkan tabrakan. Sehingga orang lain luka berat, maka ia dapat dikatakan karena kealpaannya mengakibatkan orang lain (Pasal. 360 (1) K.U.H.P)

- c. Untuk adanya pemidanaan perlu adanya kekurangan hati-hati yang cukup besar, jadi harus culpa lata dan bukannya culpa levis (kealpaan yang sangat ringan).

## 2. Bentuk kealpaan

Pada dasarnya orang berfikir dan berbuat secara sadar. Pada delik culpa kesadaran si-pelaku tidak berjalan secara tepat. Karena Bentuk kealpaan dapat dibagi dalam 2 (dua bentuk) yaitu

- a. Kealpaan yang disadari (bewuste schuld)

Disini si-pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi

- b. Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld).

Dalam hal ini si-pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

Perbedaan itu bukanlah berarti bahwa kealpaan yang disadari itu sifatnya lebih berat dari pada kealpaan yang tidak disadari. Kerap kali justru karena tanpa berfikir akan kemungkinan timbulnya akibat malah terjadi akibat yang sangat berat. VAN HATTUM mengatakan, bahwa "kealpaan yang disadari itu adalah suatu sebutan yang mudah untuk bagian kesadaran kemungkinan (yang ada pada pelaku), yang tidak merupakan dolus eventualis". Hemat kami perbedaan tersebut tidak banyak artinya. Kealpaan merupakan pengertian yang normatif bukan suatu pengertian yang

menyatakan keadaan (bukan feitelijk begrip). Penentuan kealpaan seseorang harus dilakukan dari luar, harus disimpulkan dari situasi tertentu, bagaimana seharusnya si-pelaku itu berbuat.

### **3. Delik “pro parte dolus pro parte culpa”**

Delik-delik yang di-rumuskan dalam Pasal 359, 360, 188, 409 dapat disebut delik-delik culpoos dalam arti yang sesungguhnya. Disamping itu ada delik-delik yang di dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus, sedang ancaman pidananya sama. Muljatno menamakan delik-delik tersebut sebagai delik yang salah satu unsurnya diculpakan.

Misalnya:

Pasal 480 (penadahan)

Pasal 483, 484 (delik yang menyangkut pencetak dan penerbit).

Pasal 287, 288, 292 (delik-delik kesusilaan).

Rumusan yang dipakai dalam delik-delik tersebut ialah “diketahui” atau “mengerti” bentuk kesengajaan dan “sepatutnya harus di-duga” atau “seharusnya menduga bentuk kealpaan. Pada delik-delik ini kesengajaan atau kealpaan hanya tertuju kepada salah tertuju kepada salah satu unsur dari delik itu.

- Pada delik penadahan ditujukan kepada hal “bahwa barang yang bersangkutan diperoleh dari kejahatan”.
- Pada delik-delik kesusilaan (Pasal 287 dan Pasal 288) ditujukan kepada “umur-wanita belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tak ternyata, bahwa belum mampu dikawin”.

- Pada delik Pasal 292 ditujukan kepada unsur “ belum cukup umur dari orang yang sama kelamin itu”.
- Pada delik-delik Pasal 483 dan Pasal 484 ditujukan kepada unsur “pelaku/orang yang menyuruh cetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut, atau menetap diluar Indonesia.

Dalam surat dakwaan:

- a. Cukup dicantumkan uraian kata-kata presis seperti apa yang dirumuskan dalam undang-undang, jadi misalnya untuk delik dalam Pasal 480 : benda), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.
- b. Ada dan tidak adanya kealpaan itu harus dibuktikan dalam pemeriksaan pengadilan ditetapkan oleh Hakim.
- c. Pembuktiannya cukup secara normatif, jadi tidak dilihat apakah terdakwa mengetahui.

Arrest Hooggerchtshof (dalam tingkat kasasi) yang membatalkan keputusan Raad van Justitie Medan, yang membebaskan terdakwa yang dituduh melakukan “schuldheling” (Pasal 480), Hooggerechtshof (H.G.H) menyatakan bahwa wet tidak mengharuskan adanya dugaan pada terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dengan sama sekali tidak menagnggap penting apakah terdakwa betul-betul mempunyai dugaan atau tidak.

Kelapaan orang lain tidak dapat meniadakan kealpaan dari terdakwa. Contoh :

- a. terdakwa sebagai pengendara mobil tetap dipidana karena ia pada malam hari menabrak gerobak yang tidak memakai lampu. Pengendara gerobak alpa, tetapi ini tidak meniadakan kealpaan terdakwa.
- b. Seorang pengemudi mobil pada pagi hari jam 03.00 melanggar sekaligus 4 orang yang sedang tidur di tengah jalan raya. Dalam kasus inipun tidak boleh dilihat “kealpaan orang lain”, akan tetapi tetap harus ditinjau ada dan tidak adanya kealpaan pada pengemudi mobil, apakah ia kurang hati-hati dan kurang-menduga-duga ? bagaimana keadaan mobilnya ? kalau lampunya kurang terang, maka ini merupakan indikasi dari kealpaannya. Apabila lampunya normal, maka seharusnya ia dapat mengetahui orang yang tidur di jalan itu. Kalau tidak, maka ini merupakan kealpaan.

#### **D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam mengambil suatu putusan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara yang berdasarkan Pasal 51 Rancangan KUHPidana Tahun 1999-2000 antara lain:



Kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sebagainya. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagaimana yang terdapat pada rancangan KUHP baru yaitu Pasal 124 dan Pasal 126

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 25 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa.

Pasal 51 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru menyebutkan bahwa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan adalah kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan lain-lainnya.

Menurut **Leden Marpaung** (1992:406) putusan adalah:

“Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah”.

Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan seperti *interlocutoire*, yaitu keputusan antara atau keputusan sela. *Preparatoire* yaitu keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak-pihak dan kekuasaan Negara kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Kebebasan yang dimiliki hakim dalam mengambil keputusan sering menimbulkan disparitas. Disparitas pidana yang terjadi dalam pengambilan keputusan terjadi karena salah satu sebabnya adalah hakim di Indonesia tidak terikat dengan Yurisprudensi.

Adapun pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :

#### **1. Pertimbangan Sosiologis**

Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pembedaan, hakim mempertimbangkan :

1. Kesalahan terdakwa
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin membuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku di dalam masyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh hakim. Selain alasan-alasan yang tersebut di atas terdapat pula alasan-alasan subyek pelaku yang merupakan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

## **2. Pertimbangan Alasan Pengecualian Pengurangan dan Penambahan Pidana.**

Hakim dalam menjatuhkan putusan sebelumnya harus mempertimbangkan alasan-alasan pengecualian, alasan pengurangan, dan penambahan pidana.

### **a. Alasan Pengecualian Pidana**

Pasal 48, Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49, (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50, Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Pasal 51, (1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

#### b. Alasan Pengurangan Pidana

Pasal 53 (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 56, Dipidana sebagai pembantu kejahatan: (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

#### c. Alasan Penambahan Pidana

Pasal 52, Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan

atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 52a, Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Maka itu penulis mengadakan penelitian awal berupa pengumpulan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare, serta di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung baik berasal dari artikel-artikel serta dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini di Polresta Parepare, dan Pengadilan Negeri Parepare. Serta instansi lain yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

#### **C. Jenis Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan yakni metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literature yang ada yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

#### **D. Metode Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh baik dari data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Kematian Orang Lain Dalam Putusan Pengadilan Nomor 03/Pid.B/2013/PN.Parepare**

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang mampu dipertanggungjawabkan pidananya.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang justru menyebutkan keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab. Sementara itu, mengenai kapan seseorang mampu bertanggung jawab dapat di artikan sebaliknya, apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.



Moeljatno (Adami Chazawi, 2002 : 148) menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggung jawab, adalah :

- a. Harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
- b. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Dalam hukum pidana, Moeljatno (Amir Ilyas, 2012 : 77) pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Untuk menjelaskan kapan terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pidana, dapat dengan dua cara yaitu ;

1. Dengan berdasar pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya (tindak pidana). Apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa tersebut yaitu tidak cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit demikian itulah orang mampu bertanggung jawab.
2. Dengan menghubungkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dengan mengikuti pendapat Satocid Kartanegara, orang yang mampu bertanggung jawab ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Keadaan jiwa yang sedemikian rupa (normal) sehingga dia mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendak terhadap perbuatan yang ia lakukan;
- b. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya serta akibatnya;
- c. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukan itu adalah suatu kelakuan yang tercela atau kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Untuk mengetahui apakah dalam diri terdakwa terdapat kemampuan bertanggung jawab atau tidak dapat dilihat dari gambaran umum mengenai kasus tersebut yang dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP dan pendapat para pakar.

### **1. Identitas Terdakwa**

Nama : Amir Bin Abd. Hamid ;  
Tempat lahir : Parepare ;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/25 Agustus 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Balanak Cappa Galung Kec. Bacukiki  
Barat Kota Parepare ;  
Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pengemudi ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

## **2. Posisi Kasus**

Dengan mengambil dasar analisa dari keterangan terdakwa, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan baik ditingkat penyidik, penuntut dan pemeriksaan persidangan maka dapat diketahui bahwa posisi kasus terhadap perkara No. 03/Pid.B/2013/PN.Parepare yaitu :

Terdakwa Amir Bin Abd. Hamid pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 11.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Bau Maseppe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare tepatnya di depan aneka Las atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 11.45 wita terdakwa mengemudikan mobil truk FUSO Nomor Polisi L 8439 UN yang bergerak dari utara ke selatan, sedangkan dari arah selatan menuju utara melaju sebuah sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi DD 3260 MG yang dikendarai oleh saksi Rahmi Binti Saharuddin (diajukan

dalam berkas perkara terpisah) berboncengan dengan korban Ayu Andini dan pada saat saksi Rahmi berusaha mendahului sebuah mobil panther yang ada didepannya ia melewati jalan raya agak ke kanan, namun terdakwa dalam mengemudikan mobilnya tidak memberikan kesempatan atau prioritas kepada pengendara tersebut dan terdakwa juga tidak melakukan pengereman atau memberhentikan mobil yang dikemudikannya tersebut, sehingga pengendara sepeda motor atas nama saksi Rahmi menjadi panik lalu ia dan boncengannya atas nama Ayu Andini terjatuh bersama dengan sepeda motornya diatas badan jalan, bahkan Ayu Andini terlempar ke kanan melewati batas jalan dan pada saat itulah ban belakang sebelah kanan mobil yang dikemudikan terdakwa melindas tubuh korban Ayu Andini yang menyebabkan korban Ayu Andini meninggal dunia karena mengalami luka robek pada selangka kiri dan kanan, luka robek berat pada pangkal paha kiri dan kanan serta patah pada tulang leher dan meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et repertrum Nomor : 371/752/RSUD/AM/XI/2012 tertanggal 14 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tangdilung, dokter pada rumah sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare.

### **3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan pada umumnya dapat diartikan berupa berupa surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa,

perumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Terdapat 5 bentuk surat dakwaan yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, dan dakwaan kombinasi.

Adapun dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal ;
4. Sebagai turut serta melakukan ;

**Ad.1. Tentang unsur “Setiap orang” :**

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu orang atau Badan Hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas terdakwa

adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu, Amir Bin Abd. Hamid sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

**Ad.2. “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**

Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Bahwa yang dimaksud dengan Kelalaian adalah suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang yang terjadi karena orang tersebut tidak bisa memperkirakan akibat dari perbuatan yang dilakukannya, padahal akibat dari perbuatan tersebut dapat dicegah sebelumnya dengan tindakan-tindakan tertentu dari si pelaku ;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu

peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain atau yang mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka Majelis memperoleh fakta yuridis pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 11.45 wita bertempat di Jalan Bau Maseppe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, terdakwa hendak kembali ke kantornya yaitu CV. Aneka Subur setelah bongkar muat barang ;

Bahwa ketika melintas di Jalan Bau Maseppe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dari arah berlawanan saksi Rahmi dan korban Ayu Andini berboncengan sepeda motor hendak menyalip mobil panther, namun tiba-tiba stang motor tersebut menyenggol mobil sehingga terjatuh, sementara saksi Rahmi dan korban Ayu Andini terjatuh, dimana korban Ayu Andini terlempar kearah truk yang terdakwa kemudikan, sehingga terdakwa tidak sempat mengerem dan melindas saksi korban Ayu Andini ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa Truk Fuso dan sepeda motor merk Mio

yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Rahmi beserta saksi korban adalah merupakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, oleh karena Truk dan Sepeda motor tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin ;

Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melakukan pengereman saat melihat korban terlempar adalah merupakan kelalaian, oleh karena ketika terdakwa sedang mengendarai kendaraan bermotor seharusnya bisa fokus dan konsentrasi, sehingga apabila ada hal-hal yang mendadak bisa cepat untuk bereaksi, dengan begitu peristiwa tabrakan tersebut dapat dicegah agar tidak terjadi ;

Bahwa peristiwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang menabrak korban Sufriyanto adalah merupakan suatu kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 24 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.3. “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

Bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa telah terbukti ada peristiwa kecelakaan lalu lintas yaitu Truk Fuso yang melindas korban



Ayu Andini yang dikendarai oleh terdakwa, dimana kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertrum No. 371/752/RSUD/AM/XI/2012 tertanggal 14 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tangdilung, dokter pada rumah sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, dengan hasil luka robek pada selangka kiri dan kanan, luka robek berat pada pangkal paha kiri dan kanan dan patah pada tulang leher, sebab luka diduga akibat benturan keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa akibat luka-luka tersebut akhirnya korban Ayu Andini meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.4. Unsur Sebagai Turut serta melakukan ;**

Bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah perbuatan pidana yang terjadi yang dilakukan lebih dari satu orang, dimana masing-masing pelaku memiliki peran masing-masing dalam perbuatan pidana tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa telah terbukti lalai, sehingga korban terlindas dan meninggal, dimana sebelum

terlindas, korban terjatuh akibat motor yang dikendarai saksi Rahmi menenggol mobil Panther ;

Bahwa dengan demikian meninggalnya korban bukanlah semata-mata akibat truk yang melindas korban, tapi oleh karena diawali korban yang terjatuh dari motor yang dikendarai saksi Rahmi, dengan demikian dalam peristiwa kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal ada peran dari saksi Rahmi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

#### **4. Tuntutan Penuntut Umum**

Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

#### **MENUNTUT**

1. Menyatakan terdakwa Amir Bin Abd. Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara turut serta kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Amir Bin Abd. Hamid dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DD 3260 MG
  - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Fuso L 8439 UN
  - 1 (satu) lembar STNK asli mobil truk Mitsubishi Fuso L 8439 UN
  - 1 (satu) lembar SIM BII umum an. Amir ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rahmi Binti Saharuddin

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

#### **5. Amar Putusan**

Memperhatikan Pasal 310 ayat 4 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, maka hakim dalam hal ini diketuai oleh Taufiq Noor Hayat, SH :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Amir Bin Abd. Hamid dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA “;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk Fuso Nopol. L 8439 UN
  - 1 (satu) lembar STNK mobil truk Fuso Nopol. L 8439 UN
  - 1 (satu) SIM BII Umum atas nama Amir ;

- 1 (satu) motor Yamaha Mio DD 3260 MG  
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rahmi
8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

## 6. Komentor Penulis

Melihat dari kasus diatas, pertanggungjawaban pidana terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana tidak diatur secara jelas dalam KUHP, tetapi dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP disebutkan alasan seseorang tidak dapat dipidana. Sedangkan menurut E.Y Kanter (2002 : 249), dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya). dan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau, karena demam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya :

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya,
- 2) Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Jika dikaitkan dengan keadaan terdakwa pada saat kejadian tersebut, maka penulis menjabarkannya sebagai berikut ;

Keadaan jiwanya ;

- Terdakwa tidak terganggu oleh penyakit maupun tidak cacad dalam pertumbuhan karena terdakwa dapat mengemudikan kendaraan bermotor dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
- Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak di bawah pengaruh apapun.

Kemampuan jiwanya :

- Terdakwa menyadari dan mengakui perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.
- Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan itu salah dan melawan hukum.

Unsur kemampuan bertanggungjawab terdakwa telah terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah dan melawan hukum.

Unsur adanya perbuatan jelas terpenuhi, ini berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa Amir Bin Abd. Hamid telah bersalah melakukan tindak pidana kealpaan dalam mengemudikan kendaraannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Jadi, benar bahwa pada diri terdakwa terdapat kesalahan yaitu berupa suatu kelalaian.

Melihat alasan-alasan tersebut penulis berkesimpulan bahwa terdakwa Amir Bin Abd. Hamid memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dimana terdakwa dapat dipidana dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya.

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Kematian Orang Lain Dalam Putusan Pengadilan Nomor 03/Pid.B/2013/PN.Parepare**

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Nomor 03/Pid.B/2013/PN.Parepare berdasarkan beberapa pertimbangan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan oleh penuntut umum.

Unsur kealpaan perbuatan terdakwa tersebut jelas terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dimana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan sehingga menyebabkan akibat yang tidak dikehendaki yaitu orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009. Setelah melihat isi surat dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa. Maka hakim mensinergikan dengan alat bukti kejadian.

Dalam Pasal 183 KUHP menyebutkan ;

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Jadi Pasal 183 KUHAP tersebut menjelaskan standar minimum untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yaitu selain daripada keyakinan hakim harus di dukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti agar seseorang dapat dinyatakan bersalah. Adapun alat bukti yang didapatkan, yaitu :

**a. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi-saksi yang termuat dalam putusan adalah sebagai berikut :

- Saksi Irsan Diansyah
  - a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 11.45 wita bertempat di Jalan Bau Maseppe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare istri saksi yang bernama Ayu Andini mengalami kecelakaan ;
  - b. Bahwa saksi mendapat telpon dari saksi Rahmi perihal kecelakaan tersebut ;
  - c. Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut ;
  - d. Bahwa istri saksi meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
  - e. Bahwa telah ada perdamaian yang dilakukan terdakwa ;
- Saksi Rahmi
  - a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 11.45 wita bertempat di Jalan Bau Maseppe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare saksi dan korban yang bernama Ayu Andini mengalami kecelakaan ;
  - b. Bahwa saksi dan korban berboncengan untuk mengambil printer ke SMKN 1 Parepare ;
  - c. Bahwa awalnya terjadi kecelakaan adalah pada saat saksi akan menyalip mobil panther yang ada di depannya, mobil panther tersebut tidak memberi jalan, sehingga menenggol motor saksi, akhirnya motor tersebut jatuh ;

- d. Bahwa saat motor jatuh korban Ayu Andini terlempar kearah yang berlawanan dimana saat itu ada truk yang melintas sehingga korban terlindas dan meninggal dunia ;
- Saksi H. Abd. Hamid
    - a. Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 11.45 wita bertempat di Jalan Bau Maseppe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare ada motor jatuh ;
    - b. Bahwa yang naik motor tersebut adalah dua orang perempuan ;
    - c. Bahwa akibat motor jatuh tersebut ada yang meninggal 1 orang.

**b. Keterangan Terdakwa**

Adapun keterangan terdakwa sebagai berikut ;

- a. Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 11.45 wita, terdakwa hendak kembali ke kantor yaitu CV. Aneka Subur setelah bongkar muat barang ;
- b. Bahwa ketika melintas di Jalan Bau Maseppe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dari arah berlawanan dua orang perempuan berboncengan sepeda motor hendak menyalip mobil panther, namun tiba-tiba stang motor tersebut menyenggol mobil sehingga terjatuh, sementara pengendara motor tersebut jatuh, dimana yang dibonceng terlempar kearah truk yang terdakwa kemudikan, sehingga terdakwa tidak sempat mengerem dan melindas wanita tersebut ;
- c. Bahwa korban tersebut meninggal dunia ;
- d. Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian ;

**c. Surat**

Selain dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa, terdapat pula alat bukti berupa surat dari rumah sakit yang merupakan hasil visum dari korban akibat kecelakaan tersebut. Adapun bukti surat tersebut sebagai berikut ;



- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Nomor : 371/752/RSUD/AM/XI/2012 tertanggal 14 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tangdilung didapat fakta bahwa korban Ayu Andini telah meninggal dunia karena mengalami luka robek pada selangka kiri dan kanan, luka robek berat pada pangkal paha kiri dan kanan serta patah pada tulang leher.

#### **d. Petunjuk**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lainnya dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan maka didapatkan petunjuk bahwa benar pada hari Kamis 01 Nopember 2012 sekitar pukul 11.45 wita di Jalan Bau Maseppe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare Amir Bin Abd. Hamid dengan mengendarai mobil truk Mitsubishi Fuso dengan No. Pol. L 8439 UN yang dikemudikan oleh terdakwa karena kealpaannya, kelalaiannya, dalam mengemudi telah melindas seorang perempuan yang bernama Ayu Andini dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di dalam persidangan tersebut yang menambah keyakinan hakim maka melalui amar putusannya hakim menetapkan terdakwa Amir Bin Abd. Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 6

(enam) bulan kurungan dan juga dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

- Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan yaitu :

1. Perbuatan terdakwa membuat orang lain kehilangan keluarga ;

Hal-hal yang meringankan yaitu :

1. Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dalam pemeriksaan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
  2. Telah terjadi perdamaian dengan keluarga korban ;
- Bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam perkara ini, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Selain daripada itu, hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek sosilogis dalam memutuskan perkara dalam persidangan. Melihat dari hasil penyelidikan dan penyidikan diketahui ;

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya tersebut.
- Terdakwa sangat merasa bersalah dan menyesal atas kecelakaan tersebut.

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Melalui wawancara yang dilakukan terhadap salah satu hakim anggota yang memutus perkara ini yaitu Bapak Taufiq Noor Hayat, SH., mengatakan :

“bahwa terdakwa selama dalam proses persidangan bersikap terbuka dan mau mengakui perbuatannya, juga terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Pertimbangan sosiologis ini pula yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara ini.”

Bahwa terdakwa karena kelalaiannya atau kealpaannya dalam mengemudikan kendaraannya menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah meninjau alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan yuridis, dan dilihat pula apakah ada alasan-alasan pengecualian, hal-hal yang memberatkan atau meringankan bagi terdakwa.

Majelis hakim kemudian mengadili terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan hukum kepada terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain baik itu disengaja maupun tidak disengaja (alpa).

Dengan terpenuhinya semua unsur delik yang termuat dalam Pasal 310 ayat (4) yang didakwakan kepada terdakwa, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Dengan demikian pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi putusan terhadap pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia telah tepat, hakim menjatuhkan

putusannya berpedoman pada isi surat dakwaan Penuntut Umum yang diatur dalam ketentuan Pasal 310 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disertai fakta-fakta hukum.

Apa yang dapat kita petik dari Pasal tersebut bahwa karena konsekuensi dari keinsyafan atau pilihan sadarnya dalam melakukan suatu tindakan, mengakibatkan sesuatu yang tidak dikehendaki walaupun perbuatan itu kesalahan atau kealpaan tetap bersifat melawan hukum. Artinya tidak diperlukan itu merupakan sebuah kesengaja atau kealpaan maka pelakunya tetap dapat dipidana.

Setelah melihat penjelasan diatas dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku, maka disini penulis dapat mengemukakan tujuan penjatuhan saksi atau tindakan terhadap pelaku tindak pidana kealpaan yaitu memberi efek jera kepada pelaku agar kelak kedepannya ia dapat lebih berhati-hati dan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi ketika mengemudikan kendaraan bermotor.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut ;

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan meninggal dunia yaitu bahwa terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya dan keterangan terdakwa, surat dan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 11.45 wita terdakwa mengemudikan mobil truk FUSO Nomor Polisi L 8439 UN yang bergerak dari utara ke selatan, sedangkan dari arah selatan menuju utara melaju sebuah sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi DD 3260 MG yang dikendarai oleh saksi Rahmi Binti Saharuddin berboncengan dengan korban Ayu Andini dan pada saat saksi Rahmi berusaha mendahului sebuah mobil panther yang ada didepannya ia melewati jalan raya agak ke kanan, namun terdakwa dalam mengemudikan mobilnya tidak memberikan kesempatan atau prioritas kepada pengendara tersebut dan terdakwa juga tidak melakukan pengereman atau memberhentikan mobil yang dikemudikannya tersebut, sehingga pengendara sepeda

motor atas nama saksi Rahmi menjadi panik lalu ia dan boncengannya atas nama Ayu Andini terjatuh bersama dengan sepeda motornya diatas badan jalan, bahkan Ayu Andini terlempar ke kanan melewati batas jalan dan pada saat itulah ban belakang sebelah kanan mobil yang dikemudikan terdakwa melindas tubuh korban Ayu Andini yang menyebabkan korban Ayu Andini meninggal dunia karena mengalami luka robek pada selangka kiri dan kanan, luka robek berat pada pangkal paha kiri dan kanan serta patah pada tulang leher dan meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, dan karena kealpaannya, kelalaiannya, dalam mengemudi telah melindas seorang perempuan yang bernama Ayu Andini dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan hal tersebut maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam putusan Nomor 03/Pid.B/2013/PN.Parepare berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hakim mengadili menyatakan terdakwa Amir Bin Abd. Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, menyatakan

barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Fusho No. Pol. L 8439 UN beserta dengan STNK nya, 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama Amir, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DD 3260 MG dipergunakan kembali dalam perkara atas nama terdakwa Rahmi dan membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara terlebih dahulu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana.
2. Diperlukannya Kebebasan hakim untuk memutuskan atau menjatuhkan sanksi pidana dengan melihat secara kasuistis. Berdasarkan bentuk tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana atau delik yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Andi Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- \_\_\_\_\_, *Empat Undang-Undang Transportasi*, Fokus Media, Bandung, 2009
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1994. *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Chairul Huda. “Dari “Tiada pidana tanap Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”; Tinjauan Kritis Terhadap Teori PemisahanTindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Pranada Media. 2006.
- D. Soedjono, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,1981
- Jan Remmelink. *Hukum Pidana; Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Leden Marpaung. 1992. *Unsur-unsur Yang Dapat Di Pidana*.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1969
- M. Sholehuddin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana dan Perdata*. Jakarta : Visimedia
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985
- P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011



S.R. Sianturi dan E.Y Kanter. 2002. *Asas Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika.

Tirtamidjaja. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Fasco

Tresna R., *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Tiara Ltd., Jakarta, 1959.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco Bandung, Jakarta 1967

### **Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Undang-Undang No 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 44 Tahun 1993 Tentang Peraturan Kendaraan dan Pengemudi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan

### **Halaman Situs :**

Kompas Cyber Media, *Setiap Hari 25 Orang Mati di Jalan*,  
<http://www.kompascommunity.com/index.php?fuseaction=home.detail&id=19806&section=94>, 2003, 28 Februari 2013, 18.42.

<http://mahathir71.blogspot.com/2012/04/kealpaan-culpa.html>, 2012, 2 April 2013, 12.31.